

DETERMINASI PRAKTIK KEUANGAN SYARIAH TERHADAP TAX AVOIDANCE: PERAN TRANSFER PRICING, PROFITABILITAS, DAN LEVERAGE PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR ISSI PERIODE 2022-2024

Muhamad Tonasa¹, Aan Kanivia^{2*},
Giovanny Bangun Kristianto³

Program Studi Ekonomi Syariah¹, Program Studi Perbankan Syariah²,
Program Studi Akuntansi³

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam¹, Fakultas Ekonomi dan Bisnis²,
Fakultas Ilmu Sosial³

Institut Agama Islam Negri Kendari¹, Universitas Catur Insan Cendekia²,
Universitas Harapan Bangsa³

*Correspondent Author: aankanivia@cic.ac.id

Authors Email: muhamadtonasa@iainkendari.ac.id¹,
aankanivia@cic.ac.id², giovanny@uhb.ac.id³

Received: December 26,2025. **Revised:** February 22,2026. **Accepted:** February 23,2026. **Issue Period:** Vol.10 No.1 (2026), Pp. 349-357

Abstrak: Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh *transfer pricing*, profitabilitas, dan *leverage* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) periode 2022–2024. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih rendahnya rasio pajak nasional yang mengindikasikan adanya potensi praktik penghindaran pajak dalam sistem *self-assessment*. Pendekatan yang digunakan adalah kuantitatif dengan data sekunder berupa laporan keuangan tahunan perusahaan, yang dianalisis menggunakan regresi linier berganda. Sampel penelitian terdiri dari 50 perusahaan yang dipilih melalui teknik *purposive sampling*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *transfer pricing* tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, yang mengindikasikan bahwa perusahaan dengan tingkat laba lebih tinggi cenderung menunjukkan kepatuhan pajak yang lebih baik. Sebaliknya, *leverage* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, yang menunjukkan bahwa penggunaan utang mendorong perusahaan memanfaatkan beban bunga sebagai instrumen pengurang pajak. Temuan ini memperkaya literatur mengenai determinan penghindaran pajak pada perusahaan berbasis syariah serta memberikan implikasi kebijakan bagi regulator dalam memperkuat tata kelola perpajakan yang lebih akuntabel dan berintegritas.

Kata kunci: *Transfer Pricing*, Profitabilitas, *Leverage*, *Tax avoidance*, ISSI, Perusahaan Manufaktur

Abstract: This study examines the effect of *transfer pricing*, profitability, and *leverage* on tax avoidance among manufacturing companies listed on the Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) during the 2022–2024 period. The research is motivated by Indonesia's relatively low tax ratio, which indicates potential challenges in tax compliance under the



DOI: 10.52362/jisamar.v10i1.2319

Ciptaan disebarluaskan di bawah [Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

self-assessment system and raises concerns regarding corporate tax avoidance practices. A quantitative approach was employed using secondary data derived from annual financial statements. The data were analyzed using multiple linear regression. The sample consists of 50 firms selected through purposive sampling based on specific criteria relevant to the research objectives. The findings reveal that transfer pricing does not have a significant effect on tax avoidance. Profitability has a negative effect on tax avoidance, suggesting that firms with higher earnings tend to demonstrate stronger tax compliance. In contrast, leverage has a positive effect on tax avoidance, indicating that firms with higher debt levels are more likely to utilize interest expenses as a tax-reduction mechanism. These results contribute to the literature on the determinants of tax avoidance in Sharia-compliant firms and provide policy implications for regulators in strengthening tax governance and corporate accountability.

Keywords: *Transfer Pricing, Profitability, Leverage, Tax Avoidance, ISSI, Manufacturing Companies*

I. PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang berperan strategis dalam pembiayaan pembangunan nasional. Di Indonesia, pajak memberikan kontribusi dominan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) guna mendukung stabilitas ekonomi dan pembangunan berkelanjutan [1]. Pemungutan pajak didasarkan pada ketentuan konstitusional yang mewajibkan warga negara memenuhi kewajiban perpajakannya sebagai bentuk partisipasi dalam pembangunan [2]. Oleh karena itu, sistem perpajakan yang efektif menjadi prasyarat penting bagi terciptanya pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat [3].

Meskipun memiliki peranan vital, kinerja perpajakan Indonesia masih menghadapi tantangan. Rasio pajak Indonesia pada tahun 2022 tercatat sebesar 10,40%, relatif lebih rendah dibandingkan beberapa negara di kawasan ASEAN [4]. Kondisi ini mengindikasikan adanya permasalahan dalam tingkat kepatuhan dan efektivitas pengawasan pajak. Salah satu faktor yang sering dikaitkan dengan rendahnya penerimaan pajak adalah praktik *tax avoidance* oleh perusahaan [5]. *Tax avoidance* merupakan strategi pengurangan beban pajak yang dilakukan secara legal melalui pemanfaatan celah regulasi [6]. Meskipun tidak melanggar hukum secara eksplisit, praktik ini berpotensi mengurangi penerimaan negara dan menimbulkan ketimpangan fiskal [7], [8]. Tantangan tersebut semakin kompleks seiring globalisasi dan perkembangan ekonomi digital yang memungkinkan perusahaan memanfaatkan perbedaan kebijakan pajak lintas negara [9].

Secara teoretis, praktik penghindaran pajak dapat dijelaskan melalui Teori Agensi yang menyatakan bahwa manajer sebagai agen memiliki insentif untuk memaksimalkan laba setelah pajak guna meningkatkan kinerja dan kompensasi. Pada konteks ini, karakteristik keuangan perusahaan seperti *transfer pricing*, profitabilitas, dan *leverage* diduga memengaruhi kecenderungan penghindaran pajak. *Transfer pricing* berpotensi digunakan untuk mengalihkan laba antar entitas dalam satu kelompok usaha. Profitabilitas mencerminkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba yang berimplikasi pada besaran beban pajak, sedangkan *leverage* memungkinkan perusahaan memanfaatkan beban bunga sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa karakteristik keuangan perusahaan berkaitan dengan praktik *tax avoidance*, meskipun hasilnya belum konsisten. *Transfer pricing* dalam perspektif Teori Agensi dipandang sebagai strategi yang dapat dimanfaatkan manajer untuk mengalihkan laba ke yurisdiksi dengan tarif pajak lebih rendah sehingga berpotensi meningkatkan penghindaran pajak [10], [11], [12], [13]. Profitabilitas juga diasosiasikan dengan kecenderungan penghindaran pajak karena perusahaan dengan laba tinggi memiliki insentif untuk mempertahankan kinerja bersih dan insentif manajerial [14], [15]. Selain itu, *leverage* berpotensi meningkatkan *tax avoidance* melalui pemanfaatan beban bunga sebagai pengurang laba kena pajak [16], [17]. Variasi temuan tersebut menunjukkan bahwa pengaruh *transfer pricing*, profitabilitas, dan *leverage* terhadap *tax avoidance* masih memerlukan pengujian lebih lanjut, khususnya dalam konteks perusahaan berbasis syariah.

Berbagai penelitian sebelumnya menunjukkan hasil yang beragam mengenai pengaruh *transfer pricing*, profitabilitas, dan *leverage* terhadap penghindaran pajak, sehingga masih terdapat inkonsistensi temuan empiris. Selain itu, kajian yang secara khusus menelaah perusahaan berbasis syariah relatif terbatas. Perusahaan yang



terdaftar dalam Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) beroperasi berdasarkan prinsip tata kelola dan etika bisnis syariah yang menekankan transparansi dan akuntabilitas [18]. Karakteristik tersebut berpotensi memengaruhi perilaku perusahaan dalam pengelolaan kewajiban pajak.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh *transfer pricing*, profitabilitas, dan *leverage* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di ISSI periode 2022–2024. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi empiris terhadap literatur mengenai determinan penghindaran pajak dalam konteks perusahaan berbasis syariah serta menjadi masukan bagi regulator dalam memperkuat kebijakan perpajakan yang lebih efektif dan akuntabel.

II. METODE DAN MATERI

2.1 Teori Agensi

Teori Agensi yang dikemukakan oleh Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan hubungan kontraktual antara principal sebagai pemilik perusahaan dan agen sebagai manajer yang diberi wewenang untuk mengelola perusahaan [19]. Perbedaan kepentingan antara kedua pihak dapat menimbulkan konflik keagenan, terutama ketika manajer memiliki informasi lebih dibandingkan pemilik [20]. Konflik tersebut dapat memunculkan biaya keagenan yang terdiri atas biaya pemantauan, biaya pengikatan, dan kerugian residual. Pada konteks perpajakan, manajer dapat terdorong melakukan strategi efisiensi pajak untuk meningkatkan laba setelah pajak dan kinerja perusahaan.

2.2. Tax Avoidance

Tax avoidance adalah pendekatan yang legal untuk mereduksi kewajiban pajak dengan memanfaatkan kekosongan dalam peraturan perpajakan yang ada [21]. Bangun & Elleanor (2022) menjelaskan bahwa *tax avoidance* dilakukan dengan cara meminimalkan kewajiban pajak melalui perencanaan pajak yang sesuai dengan hukum yang berlaku [22]. Hal ini berbeda dengan penggelapan pajak (*tax evasion*) yang merupakan tindakan ilegal. Menurut Black's Law Dictionary, *tax avoidance* menggunakan perencanaan pajak yang legal, sementara penggelapan pajak melibatkan pengurangan kewajiban pajak dengan cara-cara ilegal [22].

Tax avoidance dapat diukur menggunakan *Effective Tax Rate* (ETR), yang mengukur efektivitas pengurangan pajak berdasarkan laporan laba rugi perusahaan. Semakin tinggi nilai ETR, maka semakin sedikit perusahaan melakukan penghindaran pajak. Sebaliknya, ketika nilai ETR rendah, tingkat penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan cenderung lebih tinggi. Rumus pengukuran *Effective Tax Rate* (ETR) adalah sebagai berikut [23], [24]:

$$ETR = \frac{\text{Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

2.3. Transfer Pricing

Transfer pricing adalah mekanisme penetapan harga antara bagian-bagian dalam suatu organisasi yang berafiliasi, terutama dalam perusahaan multinasional. Turwanto et al. (2022) menjelaskan bahwa *transfer pricing* digunakan untuk meminimalkan kewajiban pajak dengan cara mengalihkan laba ke negara dengan tarif pajak yang lebih rendah [25]. Hal ini dilakukan dengan menetapkan harga yang tidak wajar untuk transaksi antara perusahaan yang saling terafiliasi. Praktik ini sering diterapkan dalam penghindaran pajak, karena memungkinkan pergeseran keuntungan dari negara yang memberlakukan pajak tinggi ke negara dengan tarif pajak yang lebih rendah [22]. Pengukuran *transfer pricing* pada penelitian ini menggunakan rumus berikut [26]:

$$\text{Transfer Pricing} = \frac{\text{Piutang Pihak Berelasi}}{\text{Total Piutang Perusahaan}} \times 100\%$$

2.4. Profitabilitas

Profitabilitas adalah ukuran seberapa efektif perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Ketika profitabilitas meningkat, kewajiban pajak yang harus dibayar oleh perusahaan juga cenderung lebih tinggi, karena pajak dihitung berdasarkan laba yang dihasilkan. Aulia & Mahpudin (2020) mengemukakan bahwa perusahaan dengan profitabilitas tinggi cenderung lebih rentan terhadap



tax avoidance untuk mempertahankan laba yang tinggi [27]. Salah satu ukuran profitabilitas yang sering digunakan adalah *Return on Assets* (ROA), yang mengindikasikan seberapa efektif perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dari seluruh aset yang dimiliki. Rumus untuk mengukur *Return on Assets* (ROA) adalah [28]:

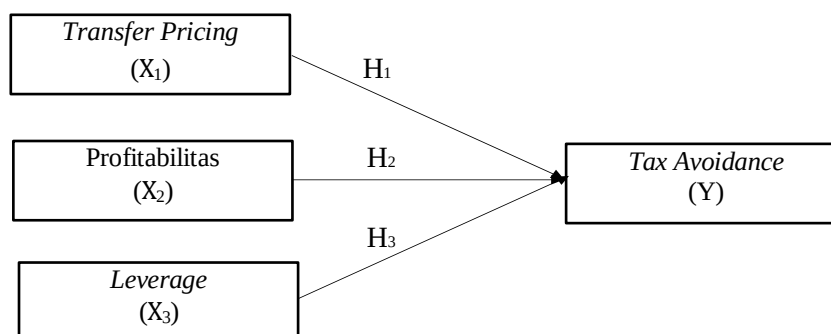
$$ROA = \frac{\text{Laba Setelah Pajak}}{\text{Total Aktiva}} \times 100\%$$

2.5. Leverage

Leverage mengukur seberapa besar perusahaan menggunakan utang untuk membiayai operasional dan investasinya. Semakin tinggi utang yang dimiliki oleh perusahaan, semakin banyak bunga yang harus dibayarkan. Hal ini dapat mengurangi laba kena pajak dan berpotensi meningkatkan praktik penghindaran pajak. *Leverage* dapat berpengaruh terhadap *tax avoidance* karena beban bunga yang dapat mengurangi kewajiban pajak perusahaan. Menurut Sitepu & Sudjiman (2022), *leverage* memiliki hubungan positif dengan *tax avoidance*, karena utang yang besar memberikan kesempatan lebih besar bagi perusahaan untuk mengurangi pajak yang terutang [17]. *Leverage* dapat diukur dengan menggunakan *Debt to Equity Ratio* (DER), yang mengukur proporsi antara utang dan ekuitas suatu perusahaan. Rumus pengukuran *Debt to Equity Ratio* (DER) adalah [29]:

$$DER = \frac{\text{Total Liabilitas}}{\text{Total Ekuitas}} \times 100\%$$

2.6. Kerangka Konseptual



Gambar 1 Kerangka Konseptual

2.7. Hipotesis Penelitian

Hipotesis penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

H₁: *Transfer pricing* berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*

H₂: *Profitabilitas* berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*

H₃: *Leverage* berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*

2.8. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar dalam Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) periode 2022–2024. Pemilihan sampel dilakukan menggunakan teknik *purposive sampling* dengan kriteria sebagai berikut:

1. perusahaan terdaftar secara konsisten di ISSI selama periode penelitian;
2. menerbitkan laporan keuangan tahunan secara lengkap;
3. memiliki data yang diperlukan untuk pengukuran seluruh variabel penelitian;
4. tidak mengalami kerugian selama periode penelitian.

Berdasarkan kriteria tersebut diperoleh 50 perusahaan sebagai sampel penelitian.

2.9. Jenis dan Sumber Data



DOI: 10.52362/jisamar.v10i1.2319

Ciptaan disebarluaskan di bawah [Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder berupa laporan keuangan tahunan perusahaan yang dipublikasikan melalui situs resmi Bursa Efek Indonesia dan laman resmi masing-masing perusahaan. Data dikumpulkan melalui metode dokumentasi dengan mengidentifikasi informasi yang relevan untuk pengukuran variabel penelitian.

2.10. Metode Analisis Data

Analisis data dilakukan menggunakan analisis regresi linier berganda untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Sebelum dilakukan pengujian hipotesis, data terlebih dahulu diuji melalui uji statistik deskriptif dan uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi guna memastikan kelayakan model regresi.

Model persamaan regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan:

Y : Variabel Dependen (*Tax Avoidance*)

α : Konstanta

X_1 : *Transfer pricing*

X_2 : Profitabilitas

X_3 : *Leverage*

$\beta_1 X_1, \beta_2 X_2, \beta_3 X_3$: Koefisien

e : Error

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Hasil Statistik Deskriptif

Analisis deskriptif dilakukan untuk memberikan gambaran umum mengenai sifat-sifat data yang digunakan dalam penelitian ini. Tabel berikut menunjukkan hasil analisis statistik deskriptif dari variabel-variabel yang diteliti.

Tabel 1. Hasil Analisis Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
<i>Transfer pricing</i>	150	1.00	9971.00	2450.1667	3071.22336
Profitabilitas	150	26.00	59733.00	1526.7600	6349.67991
<i>Leverage</i>	150	618.00	17651.00	5666.1133	3665.65913
<i>Tax Avoidance</i>	150	.00	69.00	23.1333	7.90435
Valid N (listwise)	150				

Sumber: Data diolah, 2025

3.2. Hasil Uji Hipotesis

Uji hipotesis dilakukan untuk menguji apakah variabel independen (*Transfer pricing*, Profitabilitas, *Leverage*) berpengaruh terhadap variabel dependen (*Tax Avoidance*). Pengujian dilakukan dengan taraf signifikansi 5%. Tabel berikut menunjukkan hasil uji hipotesis yang dilakukan:

Tabel 2. Hasil Uji Hipotesis

Variabel	B	Sig.	Keputusan
(Constant)	22.875	.000	
<i>Transfer pricing</i>	-3.410E-6	.973	H ₁ ditolak
ROA	-.002	.002	H ₂ diterima



DOI: 10.52362/jisamar.v10i1.2319

Ciptaan disebarluaskan di bawah [Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

DER	.000	.034	H ₃ diterima
-----	------	------	-------------------------

Sumber: Data diolah, 2025

3.3. Pengaruh *Transfer Pricing* terhadap *Tax Avoidance*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Transfer Pricing* tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan-perusahaan yang terdaftar di ISSI. Nilai signifikansi untuk *Transfer Pricing* sebesar 0.973 (lebih besar dari 0.05) menunjukkan bahwa hipotesis pertama ditolak. Temuan ini menunjukkan bahwa *Transfer Pricing* tidak secara langsung mempengaruhi tingkat *tax avoidance* dalam sampel penelitian yang dilakukan.

Hal ini bisa jadi disebabkan oleh pengawasan yang ketat terhadap transaksi afiliasi pada perusahaan yang terdaftar dalam indeks syariah, yang membatasi ruang gerak manajer dalam menggunakan *Transfer Pricing* sebagai sarana *tax avoidance*. Selain itu, peraturan yang semakin ketat, seperti penerapan prinsip kewajaran dan kebiasaan usaha (PKKU) dalam transaksi yang melibatkan hubungan khusus, dapat membatasi potensi penghindaran pajak melalui *Transfer Pricing* [30]. Selain itu, perusahaan syariah yang lebih mengedepankan prinsip transparansi dan kepatuhan terhadap regulasi, turut membatasi praktik *tax avoidance* secara agresif [31].

3.4. Pengaruh Profitabilitas terhadap *Tax Avoidance*

Penelitian ini menunjukkan bahwa profitabilitas memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap *tax avoidance*. Nilai signifikansi sebesar 0.002 ($p < 0.05$) dan koefisien regresi negatif (-0.002) menunjukkan bahwa semakin tinggi Profitabilitas perusahaan, semakin rendah *tax avoidancenya*. Hasil ini mengindikasikan bahwa perusahaan yang lebih menguntungkan cenderung lebih patuh terhadap kewajiban perpajakannya.

Perspektif Teori Agensi menjelaskan bahwa perusahaan dengan profitabilitas tinggi berada dalam pengawasan yang lebih ketat dari pemegang saham dan otoritas eksternal, sehingga ekspektasi terhadap transparansi dan akuntabilitas manajemen meningkat. Praktik penghindaran pajak yang agresif berpotensi menimbulkan sanksi fiskal, risiko reputasi, serta penurunan kepercayaan investor yang pada akhirnya meningkatkan biaya keagenan. Kondisi ini mendorong manajemen untuk menghindari kebijakan perpajakan yang berisiko. Temuan ini sejalan dengan penelitian Adawiyah dan Arisudhana (2024) serta Tjung dan Khairudin (2024) yang menunjukkan bahwa semakin tinggi laba perusahaan, semakin kecil kecenderungan melakukan *tax avoidance* [32], [33].

3.5. Pengaruh *Leverage* terhadap *Tax Avoidance*

Leverage berpengaruh positif signifikan terhadap *Tax avoidance*, dengan nilai signifikansi 0.034 ($p < 0.05$), sehingga hipotesis ketiga diterima. Koefisien regresi leverage adalah 0.000, yang menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pembiayaan hutang perusahaan, semakin tinggi pula *tax avoidance* yang dilakukan. Hal ini mengindikasikan bahwa bunga utang yang dapat dikurangkan dari pajak menjadi faktor penting dalam praktik *tax avoidance*.

Berdasarkan teori agensi, semakin besar utang perusahaan maka semakin besar bunga yang dapat dikurangkan, sehingga beban pajak yang harus dibayar menjadi lebih rendah. Hasil ini sejalan dengan penelitian oleh Adelia & Asalam (2024) dan Swandi & Prasetyo (2024), yang menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, karena tingginya tingkat utang mengarah pada peningkatan bunga utang yang mengurangi laba kena pajak [15], [34].

IV. KESIMPULAN

Penelitian ini menganalisis pengaruh *Transfer Pricing*, Profitabilitas, dan *Leverage* terhadap *Tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) selama periode 2022-2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Transfer Pricing* tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*, yang mungkin disebabkan oleh regulasi perpajakan yang ketat dan pengawasan yang lebih intensif terhadap transaksi antar perusahaan afiliasi. Sebaliknya, Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, yang menunjukkan bahwa perusahaan dengan laba tinggi cenderung lebih patuh dalam membayar pajak untuk menjaga reputasi dan kredibilitasnya di mata publik dan pemangku kepentingan. *Leverage*, di sisi lain, berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, dengan perusahaan yang memiliki utang tinggi cenderung memanfaatkan bunga utang untuk mengurangi kewajiban pajaknya.



DOI: 10.52362/jisamar.v10i1.2319

Ciptaan disebarluaskan di bawah [Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan wawasan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi *tax avoidance*, terutama pada perusahaan yang terdaftar di ISSI. Temuan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kebijakan perpajakan dan meningkatkan pengawasan terhadap praktik *tax avoidance*. Meskipun demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan dalam variabel yang digunakan dan objek penelitian yang terbatas pada perusahaan manufaktur, sehingga penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan variabel dan objek penelitian agar dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif.

REFERENSI

- [1] V. R. Putri, M. H. S. Mohamad Yunus, N. B. Zakaria, M. P. Zifi, I. Sastrodiharjo, and R. Dewi, "Tax Avoidance with Maqasid Syariah: Empirical Insights on Derivatives, Debt Shifting, Transfer Pricing, and Financial Distress," *Journal of Risk and Financial Management*, vol. 17, no. 11, p. 519, Nov. 2024, doi: 10.3390/jrfm17110519.
- [2] W. W. Hidayat, "Pengaruh Profitabilitas, Leverage Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak: Studi Kasus Perusahaan Manufaktur Di Indonesia," *Jurnal Riset Manajemen Dan Bisnis*, vol. 3, no. 1, pp. 19–26, 2018.
- [3] S. Pujianti, "Pemaknaan Tujuan Bernegara Sesuai Amanat Pembukaan UUD 1945," *MKRI*, 2023.
- [4] S. Salsabilla and F. Nurdin, "Pengaruh Transfer Pricing, ROA, Leverage dan Manajemen Laba terhadap Penghindaran Pajak di BEI tahun 2017-2021," *Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban*, vol. 9, no. 1, pp. 151–174, Jun. 2023, doi: 10.24252/jiap.v9i1.35353.
- [5] R. Sulaeman, "Pengaruh Profitabilitas, Leverage dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance)," *Syntax Idea*, vol. 3, no. 2, pp. 354–367, Feb. 2021, doi: 10.46799/syntax-idea.v3i2.1050.
- [6] S. P. Katz, U. Khan, and A. P. Schmidt, "Tax Avoidance and Future Profitability," *SSRN Electronic Journal*, 2013, doi: 10.2139/ssrn.2227149.
- [7] F. V. Pertiwi and M. Masripah, "Pengaruh Pertumbuhan Penjualan, Transfer Pricing, dan Strategi Bisnis terhadap Penghindaran Pajak," *Accounting Student Research Journal*, vol. 2, no. 1, pp. 1–19, Mar. 2023, doi: 10.62108/asrj.v2i1.4746.
- [8] M. F. Shubita, "The Relationship between Sales Growth, Profitability, and Tax Avoidance," *Innovative Marketing*, vol. 20, no. 1, pp. 113–121, Feb. 2024, doi: 10.21511/im.20(1).2024.10.
- [9] I. A. I. Dwiyantri and I. K. Jati, "Pengaruh Profitabilitas, Capital Intensity, dan Inventory Intensity pada Penghindaran Pajak," *E-Jurnal Akuntansi*, p. 2293, Jun. 2019, doi: 10.24843/EJA.2019.v27.i03.p24.
- [10] L. Faiziyah, "The Effect of Political Connesctions, Transfer pricing, Institutional Ownership and Company Size on Tax Aggressiveness," 2020.
- [11] B. Saga, *Perpajakan: Transfer pricing (Teori & Aplikasi)*. CV WIDINA MEDIA UTAMA, 2024.
- [12] B. Yohana, D. Darmastuti, and S. Widyastuti, "Penghindaran Pajak Di Indonesia: Pengaruh Transfer pricing dan Customer Concentration Dimoderasi Oleh Peran Komisaris Independen," *Reviu Akuntansi dan Bisnis Indonesia* , vol. 6, no. 1, 2022.
- [13] G. D. Rahardja and N. Ngadiman, "Pengaruh Transfer pricing, Sales growth dan Leverage terhadap Penghindaran Pajak," *Jurnal Paradigma Akuntansi*, vol. 6, no. 1, pp. 269–278, Jan. 2024, doi: 10.24912/jpa.v6i1.29922.
- [14] C. K. Saputri and A. Giovanni, "Pengaruh Profitabilitas, Pertumbuhan Perusahaan Dan Likuiditas Terhadap Nilai Perusahaan," *Competence : Journal of Management Studies*, vol. 15, no. 1, pp. 90–108, Apr. 2021, doi: 10.21107/kompetensi.v15i1.10563.
- [15] C. Adelia and A. G. Asalam, "Pengaruh Transfer Pricing, Leverage, Dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Sub Sektor Makanan Dan Minuman BEI Tahun 2018-2021," *Owner*, vol. 8, no. 1, pp. 652–660, Jan. 2024, doi: 10.33395/owner.v8i1.1843.



DOI: 10.52362/jisamar.v10i1.2319

Ciptaan disebarluaskan di bawah [Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

- [16] E. D. P. Sari and S. Marsono, "Pengaruh Profitabilitas, Leverage, dan Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di BEI tahun 2016-2018," *Aktual: Jurnal of Accounting and Finance*, vol. 5, no. 1, 2020.
- [17] G. Sitepu and L. S. Sudjiman, "Pengaruh Profitabilitas Dan Leverage Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Sub Sektor Pertambangan Batu Bara Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2020," *EKONOMIS: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, vol. 15, no. 1, pp. 1–23, 2022.
- [18] H. Cledy and M. N. Amin, "Pengaruh Pajak, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas dan Leverage terhadap Keputusan Perusahaan untuk Melakukan Transfer," *Jurnal Akuntansi Trisakti*, vol. 7, no. 2, pp. 247–264, Sep. 2020, doi: 10.25105/jat.v7i2.7454.
- [19] M. C. Jensen and W. H. Meckling, "Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure," *J. financ. econ.*, vol. 3, no. 4, pp. 305–360, Oct. 1976, doi: 10.1016/0304-405X(76)90026-X.
- [20] F. D. Cahyo and C. Iswanaji, "Studi Literatur: Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penghindaraan Pajak (Tax Avoidance) Pada Perusahaan Manufaktur Di Indonesia," *JURNAL ECONOMINA*, vol. 2, no. 2, pp. 359–368, Feb. 2023, doi: 10.55681/economina.v2i2.260.
- [21] Direktorat Jenderal Pajak, *Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan*. <https://www.pajak.go.id/index.php/id/peraturan/ketentuan-umum-dan-tata-cara-perpajakan>, 2022.
- [22] R. Bangun and Elleanor, "Cross-Border Transfer pricing Sebagai Tindakan Tax Avoidance.," *Jurnal Program Magister Hukum FHUI*, vol. 2, no. 3, 2022.
- [23] L. K. Handayani and M. P. Murniati, "Perbandingan Effective Tax Rate (Etr) Dan Rasio Koreksi Fiskal Terhadap Aset Sebagai Indikator Tax Avoidance," *KEUNIS*, vol. 11, no. 1, p. 1, Jan. 2023, doi: 10.32497/keunis.v11i1.3826.
- [24] Y. V. Kusufiyah and D. Anggraini, "Trend Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Makanan dan Minuman Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia," *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Dharma Andalas*, vol. 24, no. 1, pp. 217–226, Jan. 2022, doi: 10.47233/jebd.v24i1.396.
- [25] T. Turwanto, K. Primasari, and A. Firmansyah, "Penghindaran Pajak Melalui Transfer Pricing Pada Perusahaan Di Indonesia: Analisis Isi Atas Risalah Putusan Pengadilan Pajak," *Educoretax*, vol. 2, no. 1, pp. 75–90, Mar. 2022, doi: 10.54957/educoretax.v2i1.158.
- [26] Sari, E. Pamungkas, and A. Mubarak, "Pengaruh Profitabilitas, Pajak Dan Debt Covenant Terhadap Transfer pricing.," *Seminar Nasional I Universitas Pamulang*, pp. 1–7, 2018.
- [27] I. Aulia and E. Mahpudin, "Pengaruh Profitabilitas , Leverage , Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance.," *Akuntabel* , vol. 17, no. 2, pp. 289–300, 2020.
- [28] E. D. Fatmawati, A. K. Prasetroringrum, and N. Farida, "Dampak Profitabilitas, Likuiditas Dan Pengungkapan ISR," *E-DINAR: Jurnal Keuangan Dan Perbankan Syariah*, vol. 8, no. 2, pp. 67–86, 2020.
- [29] I. F. Setianingrum and N. F. Asyik, "Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance Pada Industri Subsektor Pulp Dan Kertas," *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi* , vol. 8, no. 9, pp. 1–18, 2019.
- [30] H. M. J. Sumarauw, "Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Penghindaran PAjak menurut Undang Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan," *Jurnal Elektronik Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unsrat*, vol. 11, no. 2, 2022.
- [31] R. Isnaini and A. Handayani, "Pengaruh Sektor Perindustrian yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2022," *Jurnal Nusa Akuntansi*, vol. 1, no. 1, pp. 202–223, Jan. 2024, doi: 10.62237/jna.v1i1.18.
- [32] H. Al Adawiyah and D. Arisudhana, "Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, Solabilitas dan Ukuran Perusahaan terhadap tax Avoidance," *Prosiding Seminar Nasional Fakultas Ekonomi dan Bisnis (SENAFEBI)*, p. 1, 2024.



- [33] S. Tjung and Khairudin, "Tax Avoidance: Peran Ukuran Perusahaan, Leverage, dan Profitability," *MIMBAR ADMINISTRASI FISIP UNTAG Semarang*, vol. 21, no. 1, pp. 103–110, Apr. 2024, doi: 10.56444/mia.v21i1.1503.
- [34] E. D. Swandi and A. Prasetyo, "Meta Analisis Determinasi Penghindaran Pajak," *Jurnal Akuntansi*, vol. 13, no. 1, pp. 44–55, Jan. 2024, doi: 10.46806/ja.v13i1.1057.



DOI: 10.52362/jisamar.v10i1.2319

Ciptaan disebarluaskan di bawah [Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).